



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/900 / 20/2 / 2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD "ANAK PANTAI"  
DESA JIKOTAMO KECAMATAN OBI  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ANAK PANTAI** Desa Jikotamo Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :01/DS-JKTM/2016 Tanggal. 15 November 2016
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Jikotamo adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Jikotamo Kecamatan Obi dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/ 900/ 2016 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD "ANAK PANTAI"**  
DESA JIKOTAMO KECAMATAN OBI  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	DEWI LA AWA	KETUA	JIKOTAMO	OBI	

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 17 November 2016



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD ANAK PANTAI

Alamat : Desa Jikotamo Kecamatan Obi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "ANAK PANTAI"

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 17 November 2016

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Obi
4. Kepala UPTD Kecamatan Obi
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Obi
6. Arsip.